BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR: 42/HK.01.01/K.BT.02/06/2026

TENTANG
STANDAR PELAYANAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan informasi hukum serta pendayagunaan dokumen hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pandeglang, diperlukan Standar Pelayanan yang baku dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, setiap unit kerja wajib menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Standar Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
3. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG STANDAR PELAYANAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG.**

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang yang merupakan tolok ukur pedoman penyelenggaraan pelayanan informasi produk hukum dan dokumentasi hukum melalui JDIH Bawaslu Kabupaten Pandeglang.

KEDUA : Standar Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dimaksud dalam Diktum KESATU mencakup 14 (empat belas) komponen utama pelayanan publik yang meliputi Komponen Penyampaian Layanan (*Service Delivery*) dan Komponen Pengelolaan Layanan (*Manufacturing*).

KETIGA : Rincian Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 22 Juni 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

FEBRI SETIADI

https://jdih.bawaslu.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR: 42/HK.01.01/K.BT.02/06/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA BAWASLU KABUPATEN PANDEGLANG

https://jdih.bawaslu.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Pandeglang berkewajiban menyelenggarakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum secara tertib, terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan. Pengelolaan ini diwujudkan melalui sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Pandeglang yang terintegrasi dengan portal resmi JDIH Bawaslu RI (*https://jdih.bawaslu.go.id*).

Sesuai amanat Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Pandeglang menetapkan Standar Pelayanan Publik khusus layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Penetapan standar ini ditujukan untuk menjamin kepastian hukum, keterbukaan informasi publik, serta kualitas pelayanan yang responsif, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat, peserta Pemilu/Pemilihan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. **Maksud:**
   Standar Pelayanan ini dimaksudkan sebagai pedoman operasional bagi pelaksana pengelola JDIH di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pandeglang serta pemberi kepastian layanan bagi penerima informasi hukum.
2. **Tujuan:**
   a. Mewujudkan sistem pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yang mudah, cepat, akurat, transparan, dan bebas biaya.
   b. Menjamin ketersediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Pandeglang yang terverifikasi dan *up-to-date*.
   c. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Bawaslu Kabupaten Pandeglang melalui keterbukaan produk hukum.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang dikelola dan dilayani oleh Bawaslu Kabupaten Pandeglang mengacu pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020, meliputi:

1. Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan tingkat Kabupaten Pandeglang;
2. Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pemilihan tingkat Kabupaten Pandeglang;
3. Surat Keputusan (SK) Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
4. Surat Edaran (SE) Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
5. Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bawaslu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kabupaten Pandeglang;

6. Kajian Hukum dan Dokumen Hukum/Informasi Hukum lain terkait pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Pandeglang.

https://jdih.bawaslu.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
STANDAR PELAYANAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN PANDEGLANG

NO	KOMPONEN	URAIAN / KETENTUAN
I. KOMPONEN PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	**Persyaratan Layanan**	**A. Pelayanan Secara Langsung (*Luring/Off-line*):** • Pemohon/Pengguna Layanan mengisi Buku Tamu Layanan Informasi Hukum/JDIH. • Menunjukkan kartu identitas diri yang sah dan masih berlaku (KTP-el/SIM/Paspor). • Apabila permohonan diwakilkan oleh Kuasa Hukum/Lembaga, menyerahkan Surat Kuasa/Surat Tugas resmi. • Mengisi Form Permohonan Dokumentasi dan Informasi Hukum. **B. Pelayanan Secara Elektronik (*Daring/On-line*):** • Mengakses situs/laman resmi JDIH Bawaslu RI/ Bawaslu Kabupaten Pandeglang (*https://jdih.bawaslu.go.id*). • Tidak dipersyaratkan dokumen fisik untuk mengunduh produk hukum publik yang telah terpublikasi.
2	**Sistem, Mekanisme, dan Prosedur**	**1. Pelayanan Permohonan Informasi Hukum Langsung (Luring):** a. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Publik/Meja JDIH Kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang. b. Petugas Resepsionis/Front Office menyapa dan mengarahkan Pemohon untuk mengisi Buku Tamu dan *Form* Permohonan Informasi Hukum. c. Petugas Pengelola JDIH/Staf Hukum memeriksa ketersediaan Dokumen Hukum yang dimohonkan dalam pangkalan data JDIH/arsip produk hukum. d. Apabila dokumen bersifat terbuka dan tersedia, Petugas memberikan salinan fisik atau *softcopy* dokumen hukum kepada Pemohon. e. Petugas meminta Pemohon membubuhkan tanda tangan pada Bukti Tanda Terima Penyerahan Dokumen Hukum. **2. Pelayanan Permohonan Informasi Hukum *Online* (Daring):** a. Pengguna akses masuk ke laman resmi JDIH Bawaslu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KOMPONEN	URAIAN / KETENTUAN
		b. Pengguna melakukan pencarian produk hukum melalui menu pencarian (berdasarkan judul, nomor, tahun, atau kategori dokumen). c. Pengguna dapat membaca dan mengunduh (*download*) langsung *file* Dokumen Hukum berformat PDF secara mandiri.
3	**Jangka Waktu Pelayanan**	• **Layanan Online (Situs JDIH):** 24 Jam dapat diakses secara instan secara mandiri. • **Layanan Langsung (Tatap Muka):** Maksimal 30 (tiga puluh) menit sejak formulir permohonan dan identitas Pemohon dinyatakan lengkap oleh Petugas. • **Permohonan Penelusuran Dokumen Khusus/Arsip:** Maksimal 1 (satu) hari kerja apabila memerlukan pencarian fisik di ruang arsip. • **Jam Pelayanan Tatap Muka:** - Senin s.d. Kamis: Pukul 08.00 - 16.00 WIB (Istirahat: 12.00 - 13.00 WIB) - Jumat : Pukul 08.00 - 16.30 WIB (Istirahat: 11.30 - 13.00 WIB)
4	**Biaya / Tarif**	**Rp 0,- (GRATIS / Tidak Ada Biaya)**. Seluruh pelayanan dokumentasi dan informasi hukum di Bawaslu Kabupaten Pandeglang tidak dipungut biaya apapun.
5	**Produk Pelayanan**	1. Salinan cetak (*hardcopy*) atau salinan elektronik (*softcopy* PDF) Dokumen Hukum (Putusan Pelanggaran Administrasi, Putusan Sengketa, SK, SE, MoU/PKS, Kajian Hukum). 2. Lembar Informasi / Katalog Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Pandeglang. 3. Tanda Bukti Penyerahan Dokumen Hukum.
6	**Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan**	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis atau elektronik melalui: • **Alamat Kantor:** Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Jl. Mayor Widagdo No. 04, Pandeglang – Banten 42212 • ***Website* / *e-Mail*:** *bawaslu.pandeglang@gmail.com* / *set.pandeglangkab@bawaslu.go.id* • **Telepon/*WhatsApp Hotline*:** 0898 7589 119 • **Kotak Saran:** Tersedia di Meja Pelayanan Publik Kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang. • **Sistem Pengaduan Nasional:** *www.lapor.go.id*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KOMPONEN	URAIAN / KETENTUAN
II. KOMPONEN PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)		
7	**Dasar Hukum**	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN; 4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang JDIH Bawaslu; 5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang OTK Sekretariat Bawaslu; 6. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu; 7. Peraturan PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 8. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Bawaslu.
8	**Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas**	1. Ruang/Meja Pelayanan Publik & JDIH yang representatif; 2. Meja, kursi tunggu, dan ruang tunggu ber-AC; 3. Komputer / Laptop unit Pengelola JDIH; 4. Mesin Pemindai (*Scanner*) berkecepatan tinggi dan Printer; 5. Mesin Fotocopy; 6. Jaringan Internet / Wi-Fi stabil; 7. Papan Informasi Layanan & Katalog Produk Hukum; 8. Sarana prasarana untuk kelompok inklusif/penyandang disabilitas (ramps, kursi roda); 9. APAR (Alat Pemadam Api Ringan), CCTV, Jalur Evakuasi, dan Buku Tamu.
9	**Kompetensi Pelaksana**	1. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai Hukum Tata Negara, Hukum Pemilu/Pemilihan, dan pengelolaan dokumentasi hukum. 2. Menguasai pengoperasian Sistem JDIH Bawaslu dan pengelolaan pangkalan data digital (PDF/Metadata). 3. Memiliki keterampilan komunikasi publik yang ramah, santun, responsif, dan beretika. 4. Menguasai teknis kearsipan dan verifikasi keabsahan Dokumen Hukum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KOMPONEN	URAIAN / KETENTUAN
10	**Pengawasan Internal**	1. Dilakukan secara berjenjang oleh Pejabat Administrator (Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang) dan Pejabat Pengawas (Kasubbag Hukum/HPP). 2. Diberikan pembinaan dan pengawasan berkala oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Pandeglang Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa. 3. Pengawasan dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala.
11	**Jumlah Pelaksana**	1. Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Pandeglang (sesuai Pasal 19 Perbawaslu 7/2020): - Pembina: Ketua & Anggota Bawaslu Kabupaten Pandeglang. - Penanggung Jawab: Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang. - Ketua: Pejabat Pengawas / Kasubbag yang menyelenggarakan fungsi hukum. - Anggota: Minimal 2 (dua) orang Staf/Pelaksana Subbagian Hukum. 2. Petugas Meja Layanan/Resepsionis: 1 (satu) orang. 3. Petugas Satuan Pengamanan (Satpam): Minimal 1 (satu) orang.
12	**Jaminan Pelayanan**	1. Pelayanan diberikan secara profesional, cepat, tepat, akurat, bebas dari korupsi, gratifikasi, dan pungutan liar. 2. Informasi Hukum dan Dokumen Hukum yang diberikan dijamin keabsahan dan kesesuaiannya dengan naskah asli (ter verifikasi). 3. Apabila terdapat keterlambatan atau ketidaksesuaian pelayanan, petugas wajib memberikan penjelasan resmi dan penyelesaian secepatnya.
13	**Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan**	1. Kerahasiaan data pribadi Pemohon Informasi Hukum dijamin keamanan dan kerahasiaannya sesuai dengan UU KIP dan Perbawaslu yang berlaku. 2. Keamanan dan keselamatan Pemohon selama berada di lingkungan kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang ditunjang oleh petugas Satuan Pengamanan dan standar keselamatan gedung (APAR, Jalur Evakuasi).
14	**Evaluasi Kinerja Pelaksana**	1. Evaluasi kinerja pelayanan publik dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KOMPONEN	URAIAN / KETENTUAN
		secara periodik untuk mengukur indeks kepuasan pengguna layanan JDIH. 3. Peninjauan ulang (reviu) Standar Pelayanan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu jika terdapat perubahan regulasi/kebijakan.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 22 Juni 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

FEBRI SETIADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).